



**QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2009**

TENTANG

**RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU KONSTRUKSI DAN LINGKUNGAN PADA
LABORATORIUM DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ACEH TIMUR**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pengujian mutu konstruksi dan lingkungan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu konstruksi dan lingkungan sehingga memberikan daya guna dan hasil guna dalam melindungi kepentingan masyarakat;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya jaminan terhadap mutu konstruksi dan lingkungan yang ada dengan melakukan pengujian terhadap mutu konstruksi dan lingkungan tersebut;
 - c. bahwa hasil pengujian mutu konstruksi dan lingkungan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Retribusi Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan Pada Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4240);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
22. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
23. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 8).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG RETRIBUSI
PENGUJIAN MUTU KONSTRUKSI DAN LINGKUNGAN
PADA LABORATORIUM DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN ACEH TIMUR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Daerah Otonom untuk selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Aceh Timur.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Timur.
8. Bendaharawan Penerimaan adalah Bendaharawan Penerimaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Timur.
9. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Timur.
10. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
13. Jasa Usaha Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan adalah suatu rangkaian kegiatan pelayanan yang dimulai dari pengujian mutu atau kualitas bahan dan/atau material sampai dengan penyampaian hasil atau pembuatan sertifikat hasil uji atas kualitas bahan dan/atau material yang diuji tersebut.
15. Laporan Hasil Uji adalah laporan hasil kegiatan pengujian pada laboratorium tanah, bahan bangunan dan konstruksi.
16. Sertifikat Mutu adalah sertifikat yang dikeluarkan dari hasil penelitian terhadap mutu air permukaan dari lingkungan keairan.
17. Retribusi Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas kegiatan pengujian mutu konstruksi dan lingkungan.
18. Pemungutan adalah rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kepada kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

19. Sarana Laboratorium adalah instansi/lembaga yang melakukan pengujian.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi.
21. Konstruksi adalah konstruksi bangunan air, konstruksi jalan dan jembatan serta konstruksi bangunan gedung.
22. Lingkungan adalah lingkungan keairan yang akan dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat sebagai bahan air bersih, air permukaan, air tanah (sumur bor), air untuk konstruksi, air untuk industri, pertanian, peternakan dan lain-lain.
23. Jasa Pengujian adalah jasa yang diberikan dalam bentuk pengujian mutu atau kualitas, pelaksanaan di lapangan maupun di laboratorium.
24. Pengujian adalah pengujian mutu atau kualitas pelaksanaan di lapangan maupun di laboratorium dibidang permukiman dan prasarana wilayah.
25. Pengujian Air adalah pengujian terhadap kualitas air sesuai dengan spesifikasi teknis atau standar baku mutu.
26. Pengujian Tanah adalah pengujian terhadap mekanika tanah dan produk olahannya yang akan digunakan untuk konstruksi jalan dan bangunan gedung sesuai dengan spesifikasi teknis.
27. Pengujian Bahan Bangunan adalah pengujian terhadap mutu bahan yang digunakan untuk membuat komponen atau elemen bangunan atau konstruksi sesuai dengan spesifikasi teknis.
28. Pengujian Konstruksi adalah pengujian terhadap mutu hasil pekerjaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi teknis.
29. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten baik tanah darat, tanah di sungai maupun di laut.
30. Saluran adalah utilitas instansi pemerintah/swasta yang dipasang sepanjang jalan yang pemeliharaannya menjadi beban Pemerintah Kabupaten.
31. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
35. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Retribusi pembayaran atas pengujian mutu konstruksi dan lingkungan disebut dengan nama retribusi pengujian mutu konstruksi dan lingkungan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah semua rangkaian pengujian untuk mengetahui memenuhi syarat atau tidak yang hasilnya dalam bentuk laporan hasil uji dan/atau sertifikasi.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah jasa pelayanan pengujian terhadap kualitas:

- a. mutu tanah;
- b. mutu bahan bangunan;
- c. mutu konstruksi; dan
- d. mutu air di lingkungan keairan.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pengujian mutu konstruksi dan lingkungan.

Pasal 5

Untuk menjamin kepentingan umum dalam menjaga mutu konstruksi dan lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mengatur dan menetapkan prasyarat semua kegiatan pembangunan, terlebih dahulu melakukan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi pengujian mutu konstruksi dan lingkungan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis alat, ukuran, volume, jumlah contoh dan satuan jenis pelayanan lainnya yang digunakan.

BAB V
PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada jenis pelayanan yang diberikan dengan memperhatikan biaya pemakaian alat, biaya media uji, biaya rutin/priodik yang berkaitan langsung dengan pengguna jasa dan biaya administrasi teknik.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Struktur retribusi berdasarkan jenis jasa layanan yang diberikan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 10

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan dasar pengenaan.
- (2) Ketentuan mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

Wilayah pemungutan retribusi dilakukan di semua tempat yang membutuhkan pelayanan pengujian.

BABVIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan retribusi diawali dengan pengisian SPdORD yang wajib dilakukan oleh wajib retribusi.
- (3) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap, serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (4) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan retribusi yang terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Bentuk isi dan tata cara menggunakan SPdORD dan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Qanun.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terhutang paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terhutang.
- (2) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dan tepat waktu.
- (3) Pembayaran retribusi disetorkan ke kas daerah.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penagihan atas retribusi yang terhutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.

Pasal 16

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan dan tata cara untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun ini.

- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk instansi tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun.
- (3) DPRK melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun.

BAB XIII **KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret dan mengambil sidik jari seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XIV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 26 Agustus 2009 M
5 Ramadhan 1430 H

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

MUSLIM HASBALLAH

Diundangkan di Idi
pada tanggal 28 Agustus 2009 M
7 Ramadhan 1430 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,**

dto

AKMAL SYUKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 7

**PENJELASAN
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2009**

TENTANG

**RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU KONSTRUKSI DAN LINGKUNGAN PADA
LABORATORIUM DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ACEH TIMUR**

I. PENJELASAN UMUM

Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, kemudian dikuatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, konsekwensi yuridis dari pernyataan tersebut maka setiap tindakan aparat pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus didasarkan pada aturan hukum.

Pemerintah adalah keseluruhan sistem pelaksanaan kekuasaan dan wewenang, baik mekanisme maupun prosedurnya didalam organisasi kenegaraan yang meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Adapun tugas pemerintah adalah menyelenggarakan kepentingan umum. Yang dimaksudkan dengan kepentingan umum yaitu kepentingan bangsa, masyarakat dan Negara. Pelaksanaan kepentingan umum oleh Negara merupakan tugas pokok Negara dalam rangka pelaksanaan tujuan Negara. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa : “Negara, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum ...”.

Pengaturan (regulasi) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah merupakan konsekwensi logis sebagai pelayan masyarakat (*public servant*), dan sebagai prestasi pemerintah terhadap pengaturan tersebut, pemerintah berhak untuk menetapkan retribusi bagi pengguna jasa pemerintah Pemerintah Daerah dalam mengurus kepentingan public membutuhkan biaya operasional, sehingga dengan sendirinya daerah membutuhkan pemasukan untuk memenuhi kas daerahnya. Oleh karena itu pemerintah daerah berhak untuk mencari pendapatan untuk menutupi kas daerahnya. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam Pasal 5 ditentukan bahwa:

- (1) Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. dana perimbangan; dan
 - c. lain-lain pendapatan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran Daerah;
 - b. penerimaan pinjaman daerah;
 - c. dana cadangan daerah; dan
 - d. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Selanjutnya tentang Pendapatan asli daerah dalam Pasal 6 ditentukan bahwa:

- (1) PAD bersumber dari:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah.
- (2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
 - e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 28

**LAMPIRAN
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2009**

TENTANG

**RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU KONSTRUKSI DAN LINGKUNGAN PADA
LABORATORIUM DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN ACEH TIMUR**

NO.	JENIS RETRIBUSI	SATUAN/(per)	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Jasa litbang rekayasa hidrologi dan tata air		
	a. Pengukuran/pengujian lapangan		
	1) Pengukuran geolistik	Titik uji	354.000
	2) Seismic	Titik uji	6.880.000
	3) Pemboran air tanah	Meter	416.250
	4) Uji akifer sumur dangkal	Titik uji	1.253.000
	5) Uji akifer sumur dalam	Titik uji	2.960.000
	6) Pengujian rembesan air laut	Hektar	5.202.500
	7) Pengujian kelembaban tanah permukaan	Titik uji	50.000
	8) Pengukuran debit	Titik uji	150.000
	9) Pengukuran sedimen	Titik uji	150.000
	10) Echosounding	Hektar	2.960.000
	11) Propagasi	Titik uji	2.450.000
	b. Kalibrasi		
	1) Alat ukur debit (<i>current meter</i>)	Unit	400.000
	2) Peralatan klimatologi		
	a) Thermometer	Unit	100.000
	b) Thermograph	Unit	175.000
	c) Hydrograph	Unit	175.000
	d) Barograph	Unit	200.000
	e) Penakar hujan otomatis	Unit	175.000
	f) Anemometer	Unit	200.000
2.	Jasa litbang dan rekayasa geoteknik dan irigasi		
	a. Uji lapangan		
	1) Pemboran tangan	Meter	75.000
	2) Pengambilan sampel tanah	Tabung	60.000
	3) SPT (<i>Standpipe Penetrasi</i>)	Uji	60.000
	4) Pemboran mesin (tanah)	Meter	200.000
	5) Pemboran mesin (batu)	Meter	250.000
	6) Pengujian kelulusan air (<i>Open End Test</i>)	Uji	75.000
	7) Sumur uji	Uji	150.000
	8) Sondir ringan	Titik uji	350.000
	9) Sondir berat	Titik uji	750.000
	10) Pemetaan geologi	Hektar	350.000
	11) Plate bearing test	Uji	3.000.000
	12) Pile loading test	Uji	7.500.000
	13) Field shear test (<i>Rock</i>)	Uji	5.000.000
	14) Field loading/unloading test (<i>Rock</i>)	Uji	5.000.000
	15) <i>Pressuremeter</i>		
	a) Lateral loading test 25 kg/cm ²	Uji	950.000
	b) Lateral loading test 100 kg/cm ²	Uji	2.000.000
	c) Lateral loading test 200 kg/cm ²	Uji	3.000.000
	d) Camkometer self boring	Uji	4.000.000
	16) Vane shear test	Uji	100.000
	b. Laboratorium mekanika tanah		
	1) Kadar air tanah	Sampel	6.000
	2) Berat jenis tanah	Sampel	10.000

1	2	3	4
	3) Atterberg limit	Sampel	15.000
	4) Analisa saringan	Sampel	20.000
	5) Pemadatan/standar	Sampel	50.000
	6) Pemadatan modified	Sampel	75.000
	7) CBR laboratorium	Sampel	65.000
	8) Hidrometer	Sampel	50.000
	9) Shrinkage limit	Sampel	15.000
	10) Unconfined comp. test	Sampel	30.000
	11) Konsolidasi	Sampel	50.000
	12) Berat isi	Sampel	6.000
	13) Kuat geser langsung	Sampel	50.000
	14) Permeabilitas (<i>Constant Head</i>)	Sampel	40.000
	15) Permeabilitas (<i>Falling Head</i>)	Sampel	40.000
	16) Triaxial (UU)	Sampel	50.000
	17) Triaxial (CU)	Sampel	65.000
	c. Laboratorium mekanika batuan		
	1) Pengukuran sifat-sifat dasar batuan	Sampel	50.000
	2) Kuat lentur	Sampel	50.000
	3) Kuat tekan	Sampel	60.000
	4) Kuat geser tak langsung	Sampel	75.000
	5) Kuat geser langsung	Sampel	150.000
	6) Pengukuran cepat rambat gelombang ultrasonik	Sampel	50.000
	7) Kuat tekan triaksial	Sampel	150.000
	8) Slake durability	Sampel	50.000
	9) Analisa petrologi	Sampel	50.000
	10) Analisa petrografi	Sampel	150.000
	11) Punch test	Sampel	50.000
	12) Point load strength	Sampel	25.000
	d. Laboratorium bahan bangunan keairan		
	1) Semen		
	a) Konsistensi semen	Sampel	50.000
	b) Pengikatan awal	Sampel	50.000
	c) Kuat tekan mortar+B89+B116	Sampel	75.000
	d) Berat jenis semen	Sampel	50.000
	e) Kehalusan semen	Ssampel	50.000
	f) Ketetapan bentuk	Sampel	50.000
	2) Agregat		
	a) Abrasi	Sampel	100.000
	b) Gradasi	Sampel	50.000
	c) Berat jenis	Sampel	50.000
	d) Berat isi	Sampel	50.000
	e) Kadar lumpur	Sampel	50.000
	f) Soundness	Sampel	150.000
	g) Organic	Sampel	50.000
	h) Mixed design	Sampel	500.000
	3) Benda uji		
	a) Kuat tekan	Sampel	25.000
	b) Kuat tarik	Sampel	50.000
	c) Lentur	Sampel	50.000
	d) Kuat tekan dengan hammer test	Sampel	25.000
3.	Jasa litbang dan rekayasa lingkungan keairan		
	a. Pelayanan jasa laboratorium		
	1). Pengujian kualitas air, sedimen dan limbah		
	a) Fisika		
	(1) Berat jenis	Sampel	15.000
	(2) DHL	Sampel	6.000
	(3) Distribusi butir sedimen	Sampel	30.000
	(4) Ind.vol lumpur (SVI)	Sampel	7.500
	(5) Kadar air	Sampel	12.000

1	2	3	4
	(6) Kadar sedimen	Sampel	15.000
	(7) Kejernihan	Sampel	6.000
	(8) Kekeruhan	Sampel	6.000
	(9) Residu menguap	Sampel	10.000
	(10) Residu terlarut	Sampel	10.000
	(11) Residu tersuspensi	Sampel	10.000
	(12) Residu total	Sampel	10.000
	(13) Suhu	Sampel	4.000
	(14) Volume lumpur	Sampel	6.000
	(15) Warna	Sampel	6.000
	(16) Zat terlarut	Sampel	10.000
	(17) Zat tersuspensi	Sampel	10.000
	b) Kimia		
	(1) Alkaliniti	Sampel	6.000
	(2) Amoniak bebas	Sampel	7.500
	(3) Amoniak total	Sampel	10.000
	(4) Asam sulfida	Sampel	10.000
	(5) Asiditi	Sampel	7.500
	(6) Besi	Sampel	10.000
	(7) Besi total	Sampel	11.000
	(8) Boron	Sampel	10.000
	(9) Detergen	Sampel	25.000
	(10) DOC	Sampel	15.000
	(11) Fenol	Sampel	10.000
	(12) Fluorida	Sampel	7.500
	(13) Fosfat orto	Sampel	9.000
	(14) Fosfat total	Sampel	15.000
	(15) KOB	Sampel	20.000
	(16) KOK	Sampel	15.000
	(17) Kadmium	Sampel	10.000
	(18) Kadmium total	Sampel	11.000
	(19) Kalium	Sampel	10.000
	(20) Kalsium	Sampel	10.000
	(21) Karbon kloroform eks	Sampel	20.000
	(22) Kesadahan	Sampel	12.000
	(23) Khlorine	Sampel	15.000
	(24) Klorida	Sampel	6.000
	(25) Kromium	Sampel	10.000
	(26) Kromium total	Sampel	11.000
	(27) Magnesium	Sampel	10.000
	(28) Mangan	Sampel	10.000
	(29) Mangan total	Sampel	11.000
	(30) Minyak lemak	Sampel	15.000
	(31) Natrium	Sampel	10.000
	(32) Nikel	Sampel	10.000
	(33) Nikel total	Sampel	11.000
	(34) Nilai KmnO4	Sampel	15.000
	(35) Nitrat	Sampel	9.000
	(36) Nitrit	Sampel	9.000
	(37) Nitrogen organik	Sampel	15.000
	(38) Prosentase Na	Sampel	16.000
	(39) Oksigen terlarut	Sampel	7.500
	(40) PH	Sampel	4.000
	(41) RSC	Sampel	16.000
	(42) SAR	Sampel	16.000
	(43) Seng	Sampel	10.000
	(44) Seng total	Sampel	11.000
	(45) Sianida	Sampel	18.000
	(46) Silika reaktif	Sampel	5.000
	(47) Sulfat	Sampel	5.000

1	2	3	4
	(48) Tembaga	Sampel	10.000
	(49) Tembaga total	Sampel	11.000
	(50) Timbal	Sampel	10.000
	(51) Timbal total	Sampel	11.000
	(52) TOC	Sampel	15.000
	(53) Alumunium terlarut	Sampel	12.000
	(54) Arsen terlarut	Sampel	25.000
	(55) Arsen total	Sampel	30.000
	(56) Kobal terlarut	Sampel	10.000
	(57) Kobal total	Sampel	11.000
	(58) Raksa terlarut	Sampel	25.000
	(59) Raksa total	Sampel	30.000
	(60) Selenium terlarut	Sampel	10.000
	(61) Selenium total	Sampel	15.000
	c) Pestisida		
	(1) Aldin	Sampel	50.000
	(2) BHC	Sampel	50.000
	(3) Chlordane	Sampel	50.000
	(4) DDT	Sampel	50.000
	(5) Dieldrin	Sampel	50.000
	(6) Endrin	Sampel	50.000
	(7) Heptachlor	Sampel	50.000
	(8) Lindane	Sampel	50.000
	(9) Methoxychlor	Sampel	50.000
	(10) PCB	Sampel	50.000
	(11) Toxapene	Sampel	50.000
	d) Mikrobiologi/Hidrobiologi		
	(1) Coli tinja	Sampel	125.000
	(2) Total coli	Sampel	125.000
	(3) Strptococci tinja	Sampel	125.000
	(4) I.K Fitoplankton	Sampel	150.000
	(5) I.K makrobenthos	Sampel	150.000
	(6) Produktivitas primer	Sampel	150.000
	d) Pengujian Bioassay		
	(1) (LC-50)-Ikan	Sampel	300.000
	(2) (LC-50)-Daphnia	Sampel	300.000
	(3) (LC-50)-Pseudomonas	Sampel	300.000
	(4) (LC-50)-Ganggang	Sampel	300.000
	e) Pengujian kimia tanah dan limbah padat		
	(1) Tanah pertanian	Sampel	300.000
	(2) Korosifitas tanah	Sampel	200.000
	(3) B3	Sampel	2.000.000
	(4) Sampah	Sampel	1.000.000
	(5) Lumpur (sludge)	Sampel	3.000.000
	(6) Endapan dasar (bottom sediment)	Sampel	500.000
	f) Pengujian pengolahan air dan limbah cair (treatability)		
	(1) Percobaan pengolahan air minum		
	(a) 1 s/d 4 Sampel	Paket	2.500.000
	(b) 5 s/d 19 Sampel	Paket	5.000.000
	(c) 20 s/d 30 Sampel	Paket	7.500.000
	(2) Percobaan pengolahan limbah cair		
	(a) 1 s/d 4 sampel	Paket	5.000.000
	(b) 5 s/d 19 sampel	Paket	7.500.000
	(c) 20 s/d 30 sampel	Paket	10.000.000
4.	Jasa layanan pengujian lingkungan permukiman		
	a. Layanan uji laboratorium		
	1) Uji kualitas air baku/air bersih		
	a) Fisika		

1	2	3	4
	(1) Bau	Parameter	2.800
	(2) Daya Hantar Listrik (DHL)	Parameter	4.200
	(3) Kekeruhan	Parameter	5.600
	(4) Rasa	Parameter	2.800
	(5) Warna	Parameter	4.200
	b) Kimia		
	(1) Alkalinitas (HCO ₃)	Parameter	7.000
	(2) Amoniak Bebas	Parameter	11.200
	(3) Besi (Fe)	Parameter	11.200
	(4) CO ₂ Bebas	Parameter	11.200
	(5) Derajat Keasaman (pH)	Parameter	5.600
	(6) Kalsium (Ca)	Parameter	7.000
	(7) Kesadahan	Parameter	8.400
	(8) Klorida (Cl)	Parameter	7.400
	(9) Magnesium (Mg)	Parameter	7.000
	(10) Mangan (Mn)	Parameter	11.500
	(11) Nitrat (NO ₃)	Parameter	11.200
	(12) Nitrit (NO ₂)	Parameter	11.200
	(13) Sulfat (SO ₄)	Parameter	13.500
	(14) Total Koli	Parameter	125.000
	2) Uji kualitas air limbah		
	a) Fisika		
	Suhu	Parameter	4.200
	b) Kimia		
	(1) Air Raksa	Parameter	140.000
	(2) Alkalinitas (HCO ₃)	Parameter	8.100
	(3) Amoniak Bebas	Parameter	11.200
	(4) Arsen	Parameter	70.000
	(5) Besi (Fe)	Parameter	11.200
	(6) BOD	Parameter	35.000
	(7) Cadmium	Parameter	21.000
	(8) CO ₂ Bebas	Parameter	5.600
	(9) COD	Parameter	35.000
	(10) Crom (CrVI)	Parameter	21.000
	(11) Derajat Keasaman (pH)	Parameter	5.600
	(12) Fecal Coli	Parameter	125.000
	(13) Flourida, F	Parameter	11.500
	(14) Kalsium (Ca)	Parameter	7.000
	(15) Kesadahan (CaCO ₃)	Parameter	8.400
	(16) Klorida (Cl)	Parameter	8.100
	(17) Klor Aktif (Cl)	Parameter	11.200
	(18) Magnesium (Mg)	Parameter	7.000
	(19) Mangan (Mn)	Parameter	14.000
	(20) Nitrat (NO ₃)	Parameter	11.200
	(21) Nitrit (NO ₂)	Parameter	11.200
	(22) Residu terlarut	Parameter	48.200
	(23) Selenium (Se)	Parameter	90.500
	(24) Seng (Zn)	Parameter	21.000
	(25) Sianida (Cn)	Parameter	90.500
	(26) Sulfat (SO ₄)	Parameter	14.000
	(27) Sulfida (S)	Parameter	70.000
	(28) Tembaga	Parameter	89.500
	(29) Timbal	Parameter	72.200
	(30) Zat Organik (ZO)	Parameter	11.200
	3) Uji analisis sampah		
	a) Fisika		
	Karakteristik	Parameter	105.000,00
	b) Kimia		
	(1) Bahan mudah menguap	Parameter	75.000
	(2) Berat jenis	Parameter	24.000

1	2	3	4
	(3) Daya Hantar Listrik (DHL)	Parameter	8.400
	(4) Kadar abu	Parameter	5.000
	(5) Kadar air	Parameter	4.000
	(6) Kadar karbon organik	Parameter	11.200
	(7) Kadar Nitrogen	Parameter	10.000
	(8) Kadar Phosphor	Parameter	12.000
	(9) Kadar Kalium	Parameter	10.000
	(10) Kepadatan	Parameter	24.000
	(11) Nilai Kalor	Parameter	33.800
	(12) Suhu	Parameter	5.000
	(13) Ukuran partikel	Parameter	105.000
	c) Air sampah		
	(1) Air Raksa (Hg)	Parameter	117.500
	(2) Alumunium (Al)	Parameter	4.500
	(3) Besi (Fe)	Parameter	13.150
	(4) Derajat Keasaman (pH)	Parameter	5.600
	(5) Fenol	Parameter	31.000
	(6) Kadmium (Cd)	Parameter	21.000
	(7) Kalium (K)	Parameter	3.750
	(8) Kalsium (Ca)	Parameter	8.400
	(9) Karbon Organik	Parameter	11.200
	(10) Khlorida (Cl)	Parameter	8.400
	(11) Kobal (Co)	Parameter	21.000
	(12) Kromium (Cr VI)	Parameter	21.000
	(13) Magnesium (Mg)	Parameter	9.500
	(14) Mangan (mn)	Parameter	14.000
	(15) Minyak dan Lemak	Parameter	70.000
	(16) Natrium (Na)	Parameter	19.750
	(17) Nikel (Ni)	Parameter	21.000
	(18) Nitrogen total	Parameter	28.000
	(19) Phospor (P)	Parameter	12.000
	(20) Seng (Zn)	Parameter	70.000
	(21) Sianida (Cn)	Parameter	42.000
	(22) Sulfat (SO4)	Parameter	14.000
	(23) Tembaga (Cu)	Parameter	21.000
	(24) Timbal (Pb)	Parameter	21.000
	4) Uji udara		
	a) Fisika		
	Debu	Parameter	126.000
	b) Kimia		
	(1) Sulfur Dioksida (SO2)	Parameter	126.000
	(2) Karbon Monoksida (COx)	Parameter	126.000
	(3) Nox	Parameter	126.000
	(4) Timbal (Pb)	Parameter	126.000
	(5) Hidro Karbon (HC)	Parameter	126.000
	5) Uji pipa		
	a) Pemeriksaan mutu pipa PVC dan Fitting		
	(1) Paket		
	(a) Diameter Luar (di, dm)	Parameter	50.000
	(b) Dimensi (Tebal e)	Parameter	26.500
	(c) Hidro statis	Parameter	175.000
	(d) Kadar PVC	Parameter	449.500
	(e) Ketahanan MC	Parameter	205.000
	(f) Perubahan panjang	Parameter	27.500
	(g) Sifat tampak	Parameter	26.500
	(2) Parameter tambahan untuk uji pipa		
	(a) Kadar Pb dan Sn	Parameter	196.000
	(b) Kuat tarik	Parameter	50.600

1	2	3	4
	(c) Kuat tekan	Parameter	50.600
5.	Jasa layanan balai bahan bangunan		
	a. Semen Portland. SPK dan SPP		
	1) Analisa kimia		
	a) Al ₂ O ₃	Parameter	15.000
	b) BTL	Parameter	15.000
	c) CaO	Parameter	15.000
	d) Fe ₂ O ₄	Parameter	15.000
	e) HP	Parameter	15.000
	f) MgO	Parameter	15.000
	g) SiO ₂	Parameter	15.000
	h) SO ₄	Parameter	15.000
	2) Analisa fisis		
	a) Berat jenis	Sampel	17.000
	b) Bobot isi	Sampel	12.000
	c) Kehalusan dg saringan	Sampel	15.000
	d) Kehalusan dg blaine	Sampel	24.000
	e) Kekekalan	Sampel	18.000
	f) Kekuatan tekan	Sampel	50.000
	g) Konsistensi & pengikatan	Sampel	31.000
	h) Panas hidrasi	Sampel	25.000
	i) Pemuaian karena sulfat	Sampel	30.000
	b. Bahan kimia pembantu untuk beton, analisa fisis		
	1) Kadar air	Sampel	15.000
	2) Kekuatan tekan	Sampel	52.000
	3) Pengikatan	Sampel	21.000
	c. Kapur		
	1) Analisa kimia		
	a) Al ₂ O ₃	Parameter	15.000
	b) CaO	Parameter	15.000
	c) Fe ₂ O ₄	Parameter	15.000
	d) HP	Parameter	15.000
	e) MgO	Parameter	15.000
	f) SiO ₂	Parameter	15.000
	g) SO ₄	Parameter	15.000
	2) Analisa fisis		
	a) Bobot isi	Sampel	11.000
	b) Kadar air	Sampel	10.000
	c) Kehalusan	Sampel	20.000
	d) Kekuatan tekan	Sampel	29.000
	e) Ketetapan bentuk	Sampel	18.000
	d. Pozolan		
	1) Analisa kimia		
	a) Al ₂ O ₃	Parameter	15.000
	b) CaO	Parameter	15.000
	c) Fe ₂ O ₄	Parameter	15.000
	d) HP	Parameter	15.000
	e) MgO	Parameter	15.000
	f) SiO ₂	Parameter	15.000
	g) SO ₄	Parameter	15.000
	2) Analisa fisis		
	a) Bobot isi	Sampel	12.000
	b) Kadar air	Sampel	10.000

1	2	3	4
	c) Kehalusan	Sampel	15.000
	d) Kekuatan tarik	Sampel	30.000
	e) Kekuatan tekan	Sampel	30.000
	f) Pengikatan	Sampel	16.000
	e. Batako/conblock. Uji fisis mekanis		
	1) Berat jenis	Sampel	16.000
	2) Kadar air	Sampel	10.000
	3) Kuat tekan	Sampel	10.000
	4) Pengukuran/tampak	Sampel	10.000
	5) Penyerapan air	Sampel	10.000
	f. Agregat halus/pasir		
	1) Analisa kimia		
	a) Al ₂ O ₃	Parameter	15.000
	b) CaO	Parameter	15.000
	c) Fe ₂ O ₄	Parameter	15.000
	d) HP	Parameter	15.000
	e) MgO	Parameter	15.000
	f) SiO ₂	Parameter	15.000
	g) SO ₄	Parameter	15.000,00
	2) Analisa fisis		
	a) Analisa ayak	Sampel	21.000
	b) Berat jenis	Sampel	16.000
	c) Bobot isi	Sampel	12.000
	d) Kadar air	Sampel	12.000
	e) Kadar lumpur	Sampel	12.000
	f) Kadar zat organik	Sampel	13.500
	g) Kekekalan	Sampel	48.000
	h) Kekerasan	Sampel	35.500
	i) Penyerapan air	Sampel	12.000
	g. Agregat kasar/kerikil. Analisa fisis		
	1) Analisa ayak	Sampel	21.000
	2) Berat jenis	Sampel	16.000
	3) Bobot isi	Sampel	12.000
	4) Kadar air	Sampel	12.000
	5) Kadar lumpur	Sampel	12.000
	6) Kekekalan	Sampel	48.000
	7) Kekerasan	Sampel	35.000
	8) Penyerapan air	Sampel	12.000
	h. Beton		
	1) Beton segar		
	a) Analisa ayak	Sampel	18.000
	b) Berat jenis	Sampel	15.000
	c) Bleeding	Sampel	35.000
	d) Faktor pemadatan	Sampel	14.000
	e) Job mix.	Sampel	150.000
	f) Kadar udara	Sampel	15.000
	g) Mix. Design	Sampel	100.000
	h) Slump	Sampel	85.000
	i) Suhu	Sampel	7.000
	j) Panas hidrasi	Sampel	40.000
	2) Beton keras		
	a) Core Drill	Sampel	175.000

1	2	3	4
	b) Creep	Sampel	65.000
	c) Hammer Test	Sampel	25.000
	d) MOE	Sampel	25.000
	e) Kuat lentur	Sampel	8.000
	f) Kuat tarik	Sampel	8.000
	g) Kuat tekan	Sampel	5.000
	h) Ultra Sonic	Sampel	35.000
	i) Analisa beton keras	Sampel	300.000
	j) Permeabilitas	Sampel	85.000
	i. Genteng beton. Uji fisis mekanis		
	1) Berat jenis	Sampel	15.000
	2) Kadar air	Sampel	10.000
	3) Kuat lentur (buah)	Sampel	18.000
	4) Pengukuran/tampak	Sampel	7.000
	5) Perembesan air	Sampel	18.000
	j. Pipa beton. uji fisis mekanis		
	1) Hidrostatis	Sampel	65.000
	2) Kekedapan air	Sampel	25.000
	3) Kuat tekan mercu	Sampel	32.000
	4) Pengukuran/tampak	Sampel	20.000
	k. Pipa asbes. Uji fisis mekanis		
	1) Hidrostatis	Sampel	52.000
	2) Kekedapan air	Sampel	25.000
	3) Kuat tekan mercu	Sampel	28.000
	4) Pengukuran/tampak	Sampel	14.000
	l. Ubin semen. Uji fisis mekanis		
	1) Berat jenis	Sampel	15.000
	2) Kadar air	Sampel	10.000
	3) Keausan	Sampel	25.000
	4) Kuat lentur (per buah)	Sampel	15.000
	5) Pengukuran/tampak	Sampel	7.000
	6) Penyerapan air	Sampel	10.000
	m. Per lembaran asbes semen. Uji fisis mekanis		
	1) Berat jenis	Sampel	15.000
	2) Kadar air	Sampel	10.000
	3) Impact test	Sampel	27.000
	4) Kerapatan	Sampel	22.000
	5) Kuat lentur (buah)	Sampel	18.000
	6) Pengukuran/tampak	Sampel	7.000
	7) Penyerapan air	Sampel	10.000
	8) Perembesan	Sampel	22.000
	n. Batu alam. Uji fisis mekanis		
	1) Berat jenis	Sampel	16.000
	2) Bobot isi	Sampel	12.000
	3) Kadar air	Sampel	10.000
	4) Kadar lumpur	Sampel	10.000
	5) Kekekalan	Sampel	55.000
	6) Kekerasan	Sampel	35.000
	7) Kuat tekan	Sampel	28.000
	8) Penyerapan air	Sampel	10.000
	o. Bata merah. Uji fisis mekanis		
	1) Berat jenis	Sampel	16.000

1	2	3	4
	2) Kadar air	Sampel	10.000
	3) Kandungan garam	Sampel	15.000
	4) Kecepatan penyerapan	Sampel	16.000
	5) Kuat tekan (per buah)	Sampel	25.000
	6) Pengukuran/tampak	Sampel	10.000
	7) Penyerapan air	Sampel	10.000
	p. Kayu bangunan. Uji fisis mekanis		
	1) Berat jenis	Sampel	15.000
	2) Kadar air	Sampel	10.000
	3) Kuat geser	Sampel	20.000
	4) Kuat lentur	Sampel	20.000
	5) Kuat tarik	Sampel	20.000
	6) Kuat tekan	Sampel	20.000
	7) MOE	Sampel	35.000
	8) Tampak/cacat	Sampel	18.000
	q. Kayu lapis. Uji fisis mekanis		
	1) Berat jenis	Sampel	12.000
	2) Kadar air	Sampel	10.000
	3) Kuat cabut paku	Sampel	19.000
	4) Kuat rekat	Sampel	19.000
	5) Kuat tarik	Sampel	19.000
	6) Tampak/cacat	Sampel	12.000
	r. Papan partikel. Uji fisis mekanis		
	1) Berat jenis	Sampel	12.000
	2) Kadar air	Sampel	10.000
	3) Kuat cabut paku	Sampel	19.000
	4) Kuat rekat	Sampel	19.000
	5) Kuat tarik	Sampel	19.000
	6) Tampak/cacat	Sampel	12.000
	s. Papan wol kayu. Uji fisis mekanis		
	1) Berat jenis	Sampel	12.000
	2) Kadar air	Sampel	10.000
	3) Kuat cabut paku	Sampel	19.000
	4) Kuat rekat	Sampel	19.000
	5) Kuat tarik	Sampel	19.000
	6) Perubahan tebal	Sampel	19.000
	7) Tampak/cacat	Sampel	12.000
	t. Papan kayu semen. Uji fisis mekanis		
	1) Berat jenis	Sampel	12.000
	2) Kadar air	Sampel	10.000
	3) Kuat cabut paku	Sampel	19.000
	4) Kuat rekat	Sampel	19.000
	5) Kuat tarik	Sampel	19.000
	6) Tampak/cacat	Sampel	12.000
	u. Bahan pengawet kayu. Uji fisis mekanis		
	1) Penetrasi	Sampel	250.000,00
	2) Retensi	Sampel	95.000,00
	v. Cat. Uji fisis mekanis		
	1) Ketahanan cuaca	Sampel	450.000
	2) Kualitatif	Sampel	240.000
	3) Kuantitatif	Sampel	240.000
	w. Baja tulangan beton. Uji fisis mekanis		

1	2	3	4
	1) Kuat tarik	Sampel	20.000
	2) Lengkung	Sampel	20.000
	3) Ukuran & berat	Sampel	10.000
x.	Mur baut. Uji fisis mekanis		
	1) Kuat tarik	Sampel	25.000
	2) Ukuran & berat	Sampel	10.000
y.	Plat baja/baja siku. Uji fisis mekanis		
	1) Kuat tarik	Sampel	25.000
	2) Ukuran & berat	Sampel	10.000
z.	Paving block. Uji fisis mekanis		
	1) Berat jenis	Sampel	15.000
	2) Kadar air	Sampel	10.000
	3) Eausan	Sampel	27.000
	4) Kuat tekan	Sampel	29.000
	5) Pengukuran/tampak	Sampel	7.000
	6) Penyerapan air	Sampel	10.000
aa	Lembaran asbes gelombang. Uji fisis mekanis		
	1) Berat jenis	Sampel	27.000
	2) Impact test	Sampel	28.000
	3) Kadar air	Sampel	15.000
	4) Kerapatan	Sampel	25.000
	5) Kuat lentur	Sampel	15.000
	6) Pengukuran/tampak	Sampel	7.000
	7) Perembesan	Sampel	25.000
	8) Penyerapan air	Sampel	10.000
bb	Tanah liat untuk bahan keramik		
	1) Analisa kimia		
	a) Al ₂ O ₃	Unsur	15.000
	b) CaO	Unsur	15.000
	c) Fe ₂ O ₃	Unsur	15.000
	d) HP	Unsur	15.000
	e) MgO	Unsur	15.000
	f) SiO ₂	Unsur	15.000
	g) SO ₄	Unsur	15.000
	2) Analisa fisis		
	a) Analisa butir	Sampel	21.000
	b) Atterberg limit	Sampel	52.000
	c) Berat jenis	Sampel	16.000
	d) Bobot isi	Sampel	12.000
	e) Kadar air	Sampel	10.000
	f) Kadar zat organik	Sampel	15.000
	g) Susut bakar	Sampel	37.000
	h) Susut kering	Sampel	22.000
	i) Mineralogi	Sampel	100.000
cc	Lembaran alumunium. uji fisis mekanis		
	1) Kuat tarik	Sampel	24.000
	2) Pengukuran/tampak	Sampel	10.000
	3) Percobaan bengkokan	Sampel	20.000
dd	Lembaran seng. uji fisis mekanis		

1	2	3	4
	1) Kuat tarik	Sampel	24.000
	2) Pengukuran/tampak	Sampel	10.000
	3) Uji lengkung	Sampel	20.000
	ee Pengujian alkali reactivity dengan metoda batang adukan. uji fisis mekanis Pengukuran 1 hari s.d. 6 bulan	Sampel	650.000
6.	Jasa layanan struktur dan konstruksi bangunan		
	a. Layanan jasa pengujian		
	1) Laboratorium Struktur		
	a) Uji ketahanan gempa diatas meja jungkit	Paket	20.000.000
	b) Kalibrasi	Unit	370.000
	c) Uji tekan komponen		
	(1) Kapasitas 500 ton	Unit	700.000
	(2) Kapasitas 200 ton	Unit	600.000
	(3) Kapasitas 100 ton	Unit	500.000
	(4) Kapasitas < 50 ton	Unit	300.000
	d) Uji lentur komponen		
	(1) Kapasitas 500 ton	Unit	700.000
	(2) Kapasitas 200 ton	Unit	600.000
	(3) Kapasitas 100 ton	Unit	500.000
	(4) Kapasitas < 50 ton	Unit	300.000
	e) Uji geser komponen		
	(1) Kapasitas 500 ton	Unit	675.000
	(2) Kapasitas 200 ton	Unit	600.000
	(3) Kapasitas 100 ton	Unit	500.000
	(4) Kapasitas < 50 ton	Unit	350.000
	f) Uji tekan-lentur komponen		
	(1) Kapasitas 500 ton	Unit	4.000.000
	(2) Kapasitas 200 ton	Unit	3.000.000
	(3) Kapasitas 100 ton	Unit	2.750.000
	(4) Kapasitas < 50 ton	Unit	2.500.000
	2) Laboratorium mekanika tanah		
	a) Triaxial	Sampel	115.000
	b) Konsolidasi	Sampel	100.000
	c) Permeabilitas		
	(1) Falling Head	Sampel	90.000
	(2) Constanta head	Sampel	90.000
	d) Pemadatan Proktor		
	(1) Modified	Sampel	90.000
	(2) Standard	Sampel	85.000
	e) Sondir	Sampel	175.000
	f) CBR Laboratorium	Sampel	100.000
	g) Sand cone (kepadatan lap., dengan krucut pasir)	Sampel	100.000
	h) Analisa butiran		
	(1) Ayakan	Sampel	75.000
	(2) Hydrometer	Sampel	85.000
	i) Klasifikasi tanah		
	(1) Berat jenis tanah	Sampel	60.000
	(2) Batas cair (LL)	Sampel	60.000
	(3) Batas Plastis (PL)	Sampel	60.000

1	2	3	4
	(4) Kadar air	Sampel	30.000
	j) Bor tangan	Titik	155.000
	k) Situasi detail (1 : 2000)	Hektar	1.012.500
	l) Splittsing/luas kav. Tanah (1 : 1000)	Hektar	1.250.000
	m) Trace (1 : 1000)	Km panjang	1.550.000
	n) Pemasangan Bouwplank	Meter panjang	55.500
7.	Jasa penelitian dan pengembangan bidang bahan dan perkerasan jalan		
	a. Pengujian bahan di laboratorium		
	1) Aspal keras		
	a) Destilasi	Sampel	75.000
	b) Penetrasi dengan jarum	Sampel	55.000
	c) Penetrasi dengan konus	Sampel	55.000
	d) Ketahanan terhadap leleh	Sampel	50.000
	e) Titik lembek	Sampel	35.000
	f) Titik nyala	Sampel	35.000
	g) Daktilitas	Sampel	60.000
	h) Loss On Heating (LOH)	Sampel	38.500
	i) Penetrasi LOH	Sampel	55.000
	j) Titik lembek LOH	Sampel	31.500
	k) Daktilitas LOH	Sampel	65.000
	l) Kelarutan dalam Trichlor Etyleen (C ₂ HCL ₃)	Sampel	350.000
	m) Berat jenis	Sampel	31.000
	n) Kekentalan	Sampel	50.000
	o) Kadar paraffin	Sampel	500.000
	p) Parameter malthene (PA)	Sampel	900.000
	q) Kelekatan	Sampel	37.500
	r) Kadar air	Sampel	87.500
	s) Viscositas absolut	Sampel	60.000
	t) Penurunan suhu	Sampel	40.000
	u) Dinamic Shear Rheometer (DSR)	Sampel	750.000
	v) Pressure Ageing Vasel (PAV)	Sampel	100.000
	w) Perkiraan suhu pencampuran dan pematatan	Sampel	175.000
	2) Aspal cair		
	a) Kekentalan	Sampel	50.000
	b) Kadar air	Sampel	87.500
	c) Titik nyala	Sampel	35.000
	d) Berat jenis	Sampel	31.000
	e) Penyulingan	Sampel	50.000
	f) Penetrasi residu	Sampel	55.000
	g) Daktilitas residu	Sampel	60.000
	h) Kelarutan dalam C ₂ HCL ₃	Sampel	350.000
	i) Kelekatan	Sampel	37.500
	j) Perencanaan komposisi	Sampel	200.000
	3) Aspal emulsi		
	a) Kekentalan	Sampel	50.000
	b) Pengendapan	Sampel	35.000
	c) Semen mixing	Sampel	35.000
	d) Muatan listrik	Sampel	35.000
	e) Analisa saringan	Sampel	40.000
	f) Penyulingan	Sampel	50.000

1	2	3	4
	g) Kadar minyak	Sampel	30.000
	h) Penetrasi residu	Sampel	55.000
	i) Daktilitas residu	Sampel	60.000
	j) Kelarutan dalam C_2HCL_3	Sampel	350.000
	k) Klasifikasi	Sampel	50.000
	4) Campuran beraspal		
	a) Ekstraksi (Pro Analys)	Sampel	1.250.000
	b) Ekstraksi (teknis)	Sampel	175.000
	c) Penetrasi	Sampel	55.000
	d) Titik lembek	Sampel	35.000
	e) Daktilitas	Sampel	60.000
	f) Kadar aspal	Sampel	50.000
	g) Analisa saringan	Sampel	38.500
	h) Kadar air campuran	Sampel	87.500
	i) Resilent modulus	Sampel	100.000
	5) Agregat kasar untuk campuran beton aspal dan semen		
	a) Analisa saringan	Sampel	45.000
	b) Berat jenis dan penyerapan	Sampel	45.000
	c) Berat isi	Sampel	45.000
	d) Kelekatan terhadap aspal	Sampel	45.000
	e) Abrasi	Sampel	45.000
	f) Impact	Sampel	45.000
	g) Crushing	Sampel	45.000
	h) Kepipihan	Sampel	45.000
	i) Lolos saringan No. 200	Sampel	45.000
	j) Angularity	Sampel	106.400
	k) Polishing stone value	Sampel	100.000
	l) Size index & shape	Sampel	75.000
	m) Gumpalan lempung	Sampel	75.000
	n) Soundness agregat kasar	Sampel	450.000
	6) Agregat halus untuk campuran beton aspal dan semen		
	a) Analisa saringan	Sampel	45.000
	b) Berat jenis agregat halus dan penyerapan	Sampel	45.000
	c) Berat isi	Sampel	45.000
	d) Sand equivalent	Sampel	100.000
	e) Atterberg limit	Sampel	35.000
	f) Soundness agregat halus	Sampel	450.000
	g) Partikel ringan	Sampel	45.000
	h) Alkali reaktif	Sampel	200.000
	i) Organik impurities	Sampel	75.000
	j) Angularity	Sampel	106.400
	7) Rencana campuran beton aspal		
	a) Berat jenis campuran	Sampel	45.000
	b) Analisa saringan agregat kasar (1 unit)	Sampel	45.000
	c) Berat jenis agregat kasar	Sampel	45.000
	d) Analisa saringan agregat halus (2 unit)	Sampel	90.000
	b. Pengujian perkerasan di lapangan		
	1) Lendutan dengan Benkelman beam (BB)	Titik	11.900
	2) Lendutan dengan Falling Weight Deflectometer (FWD)	Titik	20.200

1	2	3	4
	3) Kelicinan dengan British Pendulum Tester (BPT)	Titik	19.500
	4) Texture dengan sand patch	Titik	13.500
	5) Texture dengan mini texture-meter	Km-lajur	24.100
	6) Kelicinan dengan MU-Meter	Km-lajur	51.100
	7) Kerataan dengan NAASRA	Km-lajur	12.100
	8) Kerataan dengan laser	Km-lajur	25.500
	9) Kerataan dengan dipstick	Km-lajur	100.500
	10) Survai kondisi visual	Km-lajur	49.600
	11) Survai kondisi dengan view recon	Km-lajur	29.000
	12) Pembuatan lubang uji	Titik	580.000
	13) California Bearing Ratio (CBR) dengan Dynamic Cone Penetrimeter (DCP)	Titik	40.000
	14) California Bearing Ratio (CBR) asli dengan silinder (tanpa penggalian)	Titik	66.000
	15) California Bearing Ratio (CBR) In-Situ (tanpa penggalian)	Titik	59.000
	16) Pengambilan sampel inti (core drill)	Titik	98.600
	17) Pengambilan sampel blok	Titik	284.500
	18) Kepadatan dengan sand cone	Titik	45.000
	19) Kepadatan dengan rubber baloon	Titik	21.100
8.	Jasa penelitian dan pengembangan bidang geoteknik jalan		
	a. Pengujian tanah di laboratorium		
	1) Index Protis		
	a) Analisa saringan	Sampel	45.000
	b) Hidrometer	Sampel	19.000
	c) Atterberg limit	Sampel	35.000
	d) Shrinkage limit	Sampel	17.000
	e) Berat isi	Sampel	45.000
	f) Berat jenis tanah	Sampel	35.000
	g) Kadar air	Sampel	7.000
	h) Kadar abu	Sampel	12.000
	i) pH meter	Sampel	17.000
	j) Kadar serat gambut	Sampel	15.000
	k) Kadar organik	Sampel	22.500
	l) Relatif dessity	Sampel	20.000
	m) Permeability constant head	Sampel	40.000
	2) Soil compaction		
	a) Pemadatan standar	Sampel	45.000
	b) Pemadatan modified	Sampel	83.700
	c) CBR standar soaked	Sampel	50.000
	d) CBR standar unsoaked	Sampel	40.000
	e) CBR modified soaked	Sampel	60.000
	f) CBR modified unsoaked	Sampel	50.000
	g) Resistivity test	Sampel	35.000
	h) Sub grade modified resilient	Sampel	75.000
	3) Mechanical properties (sifat teknis)		
	a) Kuat tekan bebas	Sampel	25.000
	b) Kuat geser langsung manual	Sampel	30.000
	c) Kuat geser langsung automatic	Sampel	40.000
	d) Triaxial Unconsolidated Undrained manual	Sampel	45.000

1	2	3	4
	e) Triaxial Unconsolidated Undrained automatic	Sampel	55.000
	f) Triaxial Consolidated Undrained	Sampel	145.000
	g) Triaxial Consolidated Undrained	Sampel	210.000
	h) Konsolidasi manual	Sampel	65.000
	i) Konsolidasi automatic	Sampel	75.000
	j) Rowe cells Ø 250 mm	Sampel	150.000
	k) Rowe cells Ø 75 mm	Sampel	100.000
	l) Swealing pressure	Sampel	100.000
	m) Vane test	Sampel	40.000
	n) Permeability falling head	Sampel	35.000
	o) Permeability constant head	Sampel	40.000
	b. Pengujian tanah dan batuan di lapangan		
	1) CBR Lapangan	Titik	59.000
	2) DCP	Titik	40.000
	3) Sand Cone	Titik	45.000
	4) Piezocon	Titik	1.900.000
	5) Piezocon Disipasi per 4 jam	Bacaan	600.000
	6) Piston sampling	Sampel	70.000
	7) Peat sampling	Sampel	80.000
	8) Peat augering	Sampel	30.000
	9) Sondir ringan, kapasitas 2,5 ton	Titik	220.000
	10) Sondir berat, kapasitas 10 ton	Titik	350.000
	11) Pemboran mesin tanah < 10 meter	Meter	120.000
	12) Pemboran mesin tanah ³ 10 meter	Meter	140.000
	13) Pemboran mesin batuan < 10 meter	Meter	280.000
	14) Pemboran mesin batuan ³ 10 meter	Meter	320.000
	15) Pengambilan contoh tanah dengan tabung	Tabung	38.200
	16) Pengambilan contoh batuan	Tabung	64.000
	17) Standard Penetration Test (SPT)	Uji	38.500
	18) Pemboran tangan	Meter	75.000
	19) Sumur uji	Titik	50.000
	20) Seismic	Meter	10.500
	21) Geolistrik	Titik	122.500
	22) Pengukuran situasi	Hektar	238.500
	23) Pemetaan geoteknik	Hektar	238.500
	24) Vane Shear test	Uji	120.000
	25) Loading test		
	a) 0 s.d. 50 ton	Titik	10.500.000
	b) 51 s.d. 100 ton	Titik	13.500.000

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

MUSLIM HASBALLAH